



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 599 / B.X / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKSN TIM INVENTARISASI DAN RASIONLISASI BARANG DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengelolaan keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2008 yang tertib, terkoordinir, berdayaguna dan berhasilguna dan sesuai dengan ketentuan Sistem Akuntansi Pemerintah maka perlu memebentuk Tim Inventarisasi dan Rasionalisasi Barang Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memebentuk Tim Pembinaan, Evaluasi dan Rekonsiliasi Perhitungan Neraca Aset Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, dengan sususnan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir Dinas / Instansi / Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Penyusunan laporan hasil realisasi belanja modal, agar perhitungannya sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah yang berlaku;
- b. Mengevaluasi hasil pengadaan dari belanja modal pada Dinas / Instansi / Unit Satuan Kerja di Laingkungan Pemerintah Provinsi Lampung agar tercatat dalam laporan inventaris;
- c. Membuat perhitungan neraca aset daerah lingkungan Pemerintah sebagai dasar perhitungan neraca aset daerah tahun berikutnya;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi

Lampung Kegiatan Tim Pembinaan, Evaluasi dan Rekonsiliasi Perhitungan Neraca Aset Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.12.17.137.

KELIMA : Hal-hal yang belum di atur Keputusan ini, Sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai Berlaku sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2008.dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 3 November 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Pmpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Perwakilan BPKP Lampung di Telukbetung
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Para Kepala Dinas / Instansi Provinsi Lampung
5. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
9. Masing-masing Anggota yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG
NOMOR : G / / B.X/HK/2008
TANGGAI : 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN, EVALUASI DAN REKONSILIASI
PERHITUNGAN NERACAASET DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	
3.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Ketua I	
4.	Kepala BPKP Perwakilan Lampung	Ketua II	
5.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua I	
6.	Kepala Bidang APB BPKP Perwakilan Lampung	Wakil Ketua II	
7.	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua III	
8.	Kepala Bagian Penyiapan Distribusi Penata Usahaan Pengguna dan Penyusunan Neraca Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Sekretaris	
9.	Kepala Bagian Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aser Daerah	Koordinator	
10.	Drs. DARTA SEBAYANG (Pengendali Teknis BPKP Perwakilan Lampung)	Wakil Koordinator	
11.	Kabag Pembukuan Biro Keuangan	Anggota	
12.	Kasubag Penggunaan dan Penyusunan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	
13.	Kasubbag Penatausahaan Aset Daerah Biro Perlengkapan	Anggota	
14.	Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	
15.	Kasubbag Pemanfaatan dan Pengamanan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	

16.	Kasubbag Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	
17.	Kasubbag Pemindahtanganan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemakaian Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	
18.	TITIN SUKARTINAH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	
19.	ROCHMIYATI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	
20.	MANUSIN (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	
21.	M.INDRA BUDIMAN, SE, MM(NSU pada Biro Keuangan)	Anggota	
22.	FITRIA WATY,SE, MM (NSU pada Biro Keuangan)	Anggota	
23.	YUSUF EFFENDI, SE, M.Si (NSU pada Inspektorat Daerah)	Anggota	
24.	AGUS INDRASURI, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	
25.	IRSAN ANTONI, S.Sos (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	
26.	YAN HAIDIR, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	
27.	SARI PRIMA RELZA, SH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	
28.	DADANG MULYADI, Ak (NSU pada BPKP Perwakilan Lampung)	Anggota	
29.	OKTAVIANI, SE (NSU pada BPKP Perwakilan Lampung)	Anggota	
30.	JESTRO DAVID H (NSU pada BPKP Perwakilan Lampung)	Anggota	
31.	M.AGUS (NSU pada BPKP Perwakilan Lampung)	Anggota	
32.	SARI SUSILOWATI (NSU pada BPKP Perwakilan Lampung)	Anggota	
33.	PUJULWATI, Ak (NSU pada BPKP Perwakilan Lampung)	Anggota	
34.	A. ORBANTO. (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	
35.	UMI ROSWATI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	

36.	RADEN ATMAJA (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	
37.	OBBIE FERRIE V (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Operator Komputer	
38.	SITI HADIJAH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Operator Komputer	
39.	OCKI YUDIA TAQWIN (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Operetor Komputer	
40.	RINALDY (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Operator Komputer	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU